

Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modoinding

Tesalonika Bororing¹

Alfon Kimbal²

Neni Kumayas³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoinding. Kinerja suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi itu sendiri. Bantuan Pangan Non Tunai dinilai memiliki permasalahan terkait sembako yang disalurkan tidak tepat jumlah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengakibatkan banyaknya laporan serta keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Dinas melakukan pengawasan namun pengawasan yang diterapkan belum menjawab keluhan dari masyarakat khususnya anggota penerima. Karena dalam kegagalan pengawasan ini, Dinas Sosial tidak melakukan evaluasi dan mendapatkan black up plan. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Modoinding, dan menggunakan metode penelitian Kualitatif digambarkan dalam bentuk Deskriptif. peneliti menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya Rencana yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya tergantung pada Pendamping Sosial yang memberikan laporan, menurut peneliti hal tersebut belum sepenuhnya berdampak positif untuk menjawab beberapa persoalan yang ada.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Sosial, Penyaluran, BPNT

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) Kecamatan Modinding sendiri bekerja sama dengan Bank Mandiri. BPNT pertama kali diterapkan di Desa Maaaroyen pada tahun 2019 dengan jumlah penerima 159 Anggota (2021).

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaan system ini pengawasan diperlukan pengawasan yang efektif yaitu harus memenuhi sifat serta kebutuhan yang ada walaupun ada teknik pengawasan umum seperti anggaran, titik impas, waktu standard dan lain-lain serta organisasi perlu juga menyiapkan system pengawasan khusus masing-masing bagian. Pengawasan harus dapat memberikan laporan penyimpangan secepat mungkin. Oleh karena itu perlu adanya system Informasi yang baik agar data penyimpangan cepat sampai kepada yang berkepentingan diputuskan dengan cepat pula.

Dalam observasi awal peneliti telah berbincang-bincang dengan beberapa Penerima bantuan tersebut

bahwa Fakta yang selalu dikeluhkan oleh KPM yaitu terjadi perbedaan jumlah sembako yang diterima, khususnya didesa Maaaroyen ada beberapa penerima bantuan lebih memilih mengambil dari agen e-warung yang lain karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang harusnya diterima atau tidak tepat jumlah. Menurut beberapa anggota penerima, Bantuan yang sudah dipaketkan (beras dan telur) diberikan kepada penerima dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp.200.000 yang dikirimkan melalui mekanisme akun elektronik. (Permensos No 11 tahun 2018 pasal 23 Bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan melalui program e-warung yang bekerja sama dengan bank. Melalui uang tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras 15 kg, telur 1 kg, kacang hijau 0.5 kg dan buah jeruk. (Kompas.com edisi senin, 7 juni 2021) Namun kenyataannya yang diterima oleh masyarakat hanya berupa 15 Liter beras dan 12 butir telur, hal tersebut yang membuat beberapa KPM menjadi ricuh karena bantuan yang diterima tidak tepat jumlah.

Berdasarkan hal tersebut kurangnya Pengawasan dari Dinas Sosial mengakibatkan Kekeliruan mengenai bantuan yang tidak tepat jumlah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 pasal 10 tentang: Pelaksanaan Program Sembako, bahwa Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal yang menangani Program sembako melakukan kerjasama dengan Bank Penyalur, Dinas Sosial daerah Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/kota

mengenai pengelolaan dan pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan Program sembako.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran BPNT yang diberikan oleh Kementerian Sosial diharapkan mampu menerapkan program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Modinding ada Pendamping Sosial atau seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan. Dan dalam tugas Pendamping Sosial ini yang akan diawasi pada saat proses penyaluran terutama pada agen penyalur BPNT tersebut, mengingat banyaknya keluhan dari KPM pada saat penyaluran jumlah yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud berasal dari; Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, pengurus karang taruna, penyuluh sosial masyarakat, pendamping sosial program keluarga harapan dan/atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Tugas dari Pendamping Sosial saat pemanfaatan yaitu menampung pengaduan dari KPM mengenai permasalahan pemanfaatan, Berkoordinasi dengan pendamping sosial lainnya dalam melakukan pemantauan, berkoordinasi

dengan Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/Kota untuk menindak lanjuti pelaporan dari pendamping sosial dan KPM, dan melaksanakan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang telah disosialisasikan dalam bimbingan dan pemantapan.

Dari uraian mengenai Tugas dari Pendamping Sosial saat pemanfaatan, sesuai fakta yang terjadi dilapangan masi saja terdengar keluhan dari beberapa KPM bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak tepat jumlah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Pendamping sosial, tidak nampak jelas karena pada saat penyaluran beberapa KPM mengatakan bahwa dari Pendamping sosial sangat jarang turun langsung untuk mengawasi proses penyaluran tersebut.

Dalam penyaluran BPNT terdapat agen penyalur yang bertugas dalam proses penyaluran tersebut. Syarat menjadi agen E-warong yaitu:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyalur.
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya
3. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar
4. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria
5. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM penyandang disabilitas.

7. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUMDes, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
8. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi e-warong maupun pemasok e-warong.

Bidang) 2 orang
 Hukومتua (2 Desa Makaaruyen dan Sinisir) 2 orang
 Pendamping Desa 1 orang
 Agen e-warong (Penyalur) 1 orang
 Anggota Keluarga Penerima Manfaat 7 orang

Pembahasan

Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disebut dengan BPNT merupakan program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksanaan BPNT dan namanya termasuk dalam daftar KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketetapan sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas serta tepat administrasi dan waktu penerimaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Modoinding. Adapun yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti adalah dengan menggunakan teori pengawasan dari Sujamto (2016:97)

Pengertian Pengawasan yaitu:

1. Rencana yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoinding

Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Dinas Sosial (Kepala Dinas dan Kepala

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan serta prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Program Sembako yang dimiliki pemerintah yang membutuhkan pengawasan yang lebih efektif yaitu program Bantuan Sosial salah satunya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5

tahun 2021 pasal 10 tentang : Pelaksanaan Program sembako ,bahwa kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal yang menangani program sembako melakukan kerjasama dengan bank penyalur, Dinas Sosial daerah Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengenai pengelolaan dan pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan program sembako.

Permasalahan tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jika ditarik lebih jauh dan lebih diperhatikan dalam lagi juga akan berdampak lebih jauh pada program pemerintah pusat dan daerah di bidang Sosial. Bantuan Pangan Non Tunai apabila tidak diawasi dengan baik maka akan berdampak pada Keluarga Penerima Manfaat , salah satu dampaknya yaitu tidak tepatnya jumlah sembako yang diberikan.

Pada penelitian ini yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan yakni Dinas Sosial dan Kecamatan Modoinding mengenai Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Modoinding. Penelitian ini dibahas dengan menggunakan teori Sujamto (2016:97) yang menjelaskan standar Pengawasan Mengandung 3 aspek sebagai berikut:

1. Rencana yang telah ditetapkan

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu dalam berbagai aktifitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja kedepan, perencanaan begitu penting

bagi organisasi, sehingga setiap organisasi akan membuat perencanaan sebaik-baiknya. Salah satu maksud utama tentang pentingnya perencanaan adalah agar dapat melihat tugas-tugas yang dipergunakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan diwaktu yang akan datang yang dapat meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik.

Perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk tujuan tersebut manajemen harus mengetahui data yang relevan terutama yang menyangkut penghasilan dan beban dimasa yang akan datang. Dalam rangka pengawasan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoinding maka ada beberapa unsur yang melakukan pengawasan antara lain : Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem Pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melihat bahwa Komponen Pemantauan yang ditulis diatas dan secara logika seharusnya pengawasan akan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan efektif.

Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial kabupaten Minahasa selatan mengenai rencana yang ditetapkan

dalam pengawasan beliau mengatakan:

“Tidak ada rencana yang ditetapkan karena semua tergantung rangkuman laporan dari pendamping atau dari Dinas hanya melihat hasil laporan dari pendamping. Jika terdengar keluhan yang sama dari beberapa masyarakat tentang penyaluran bantuan tersebut maka dari Dinas akan melakukan

Kegiatan pemantauan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penyaluran agar dapat diupayakan penyelesaiannya.”

Peneliti juga mewawancarai KPM yaitu ibu OS dan FM mengenai perencanaan dalam pengawasan beliau mengatakan:

“Sebagai anggota KPM setiap kali proses penyaluran kami jarang sekali melihat anggota dari Dinas berada ditempat e-warung untuk melakukan pemantauan, jadi setiap ada yang ingin kami sampaikan tidak tersampaikan karena tidak ada dari Dinas yang berada ditempat penyaluran. Kami selaku

KPM berharap dari Dinas dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat jika di tempat kami desa (M) untuk jumlah sembako yang kami terima jauh berbeda dengan jumlah yang ditetapkan pemerintah, maka kami selaku KPM memilih mengambil sembako di Desa (S) karena disana jumlah sembako lengkap dan tepat jumlah.

Ibu TS selaku Agen Penyalur yang ada di Desa (S) menambahkan:

“Kami memberikan jumlah sembako sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, maka dari itu ada beberapa anggota KPM dari desa (M) memilih mengambil sembako disini, walaupun sering sekali jumlah Sembako yang kami sediakan

tidak cukup karena pada saat penyaluran yang kami sediakan hanya stok untuk desa (S) namun kami akan tetap melayani KPM dari desa (M) walaupun kami harus bolak balik ketempat untuk membeli sembako, dan kami tidak mengambil sedikitpun apa yang menjadi hak dari KPM.”

Peneliti juga mewawancarai Pendamping Sosial mengenai mekanisme pelaporan ke Dinas Sosial Ibu MS beliau mengatakan:

“untuk mekanisme laporan yang dibuat oleh pendamping, kami merangkum seluruh laporan dari Anggota KPM yang berada di desa kemudian kami selidiki di tempat kejadian perkara apakah laporan dari Anggota KPM benar adanya, selanjutnya laporan tersebut kami rangkum dan kami serahkan ke Dinas untuk di selidiki dan ditindak lanjuti”

Peneliti juga menanyakan mengenai Keluhan yang sering terdengar dari KPM ibu MS menambahkan :

“Mengenai hal tersebut kami pendamping belum memiliki bukti yang kuat apakah laporan dari KPM itu benar adanya, namun kami akan tetap menyelidiki apakah laporan dari KPM itu benar di alami dan kami akan memaksimalkan pengawasan serta pendampingan pada saat penyaluran sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan Dana Bantuan ini”

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, peneliti mendapati bahwa peran dari Dinas Sosial kurang signifikan karena tidak ada rencana yang telah ditetapkan untuk mengawasi penyaluran BPNT ini semua hanya tergantung pendamping Sosial yang melaporkan kegiatan selama proses penyaluran.

Dalam penyaluran BPNT di kecamatan Modinding ada

Pendamping Sosial atau seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten/ Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan. Dan dalam tugas pendamping sosial ini yang akan diawasi pada saat proses penyaluran terutama pada agen penyalur BPNT, mengingat banyaknya keluhan dari KPM pada saat penyaluran jumlah sembako yang diterima tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Tugas pendamping sosial saat pemanfaatan yaitu menampung pengaduan dari anggota KPM dan melaksanakan Pelaporan ke Dinas Sosial, namun dari uraian tugas pendamping saat pemanfaatan tersebut, sesuai fakta yang terjadi dilapangan masi saja terdengar keluhan dari beberapa KPM bahwa bantuan

yang diberikan tidak tepat jumlah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping sosial, tidak nampak jelas karena pada saat penyaluran beberapa KPM mengatakan bahwa dari pendamping sosial sangat jarang pula turun langsung untuk mengawasi proses penyaluran tersebut.

Sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan mereka (Dinas Sosial) mengatakan bahwa tidak ada rencana yang ditetapkan untuk mengawasi proses penyaluran BPNT karena semua hanya tergantung pada laporan yang dirangkum oleh Pendamping Sosial. Maka sesuai yang disampaikan oleh informan, peneliti menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang penerapan Rencana maka terlihat jelas bahwa

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan tidak sepenuhnya siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terutama sebagai sebuah organisasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Rencana yang ditetapkan oleh Dinas Sosial itu sendiri.

2. Ketentuan Serta Kebijakan Yang Berlaku

Kebijakan yang digunakan pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan penyaluran BPNT sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program sembako, sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 pasal (3) dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan Kabupaten / Kota. Pejabat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Apabila dilaporkan dan ditemukan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan maka akan ditindaklanjuti

sesuai dengan aturan dan surat keputusan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran oleh agen e-warong, maka dari pihak Dinas berhak mencabut ijin penyaluran manfaat program sembako dan melaporkan kepada Pemerintah pusat. Peneliti mewawancarai bapak FT selaku Kepala Bidang pemberdayaan sosial Kabupaten Minahasa Selatan mengenai ketentuan serta kebijakan dalam mengawasi penyaluran BPNT di Kecamatan Modinding beliau mengatakan:

“Untuk hasil pemantauan dan laporan dari pendamping maka ketika ada pelanggaran yang dibuat pada saat penyaluran khususnya pada agen penyalur, maka dari Dinas akan cabut rekom agen penyalur, nanti dari pusat atau provinsi yang beri tindakan. Namun walaupun dari Dinas sudah melakukan pencabutan rekom pada agen penyalur tetapi dari pihak bank tidak mengambil mesin tersebut maka dari agen masi tetap bisa melakukan penyaluran. Dari Dinas tidak berhak untuk mengambil mesin tersebut, kebijakan yang bisa dilakukan oleh Dinas yaitu cabut rekm sebagai agen penyalur.”

Menurut ibu ML selaku anggota KPM beliau mengatakan:

“Pentingnya dari Dinas untuk turun langsung ke lapangan yaitu untuk melihat secara langsung apa saja yang terjadi pada saat penyaluran dan juga mendengar keluhan dari masyarakat secara langsung dan harusnya dari Dinas harus memiliki langkah yang lebih tegas lagi untuk menangani permasalahan yang sering terjadi disini (Desa M) agar kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang mengambil hak dari masyarakat khususnya anggota KPM.”

Peneliti juga mewawancarai Pemerintah Desa M beliau mengatakan:

“Kami tidak berhak untuk melakukan tindakan atau kebijakan terhadap laporan dari masyarakat karena Pemerintah Desa hanya bertugas untuk mengawasi data penerima bantuan dan tidak ada hak dalam melakukan tindakan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berhak hanyalah dari Kementrian Sosial, namun kami dari Pemerintah Desa mengupayakan untuk membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Dinas terkait.”

Dari hasil penelitian melalui wawancara mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah tentang Pencabutan ijin penyaluran sembako, Kebijakan yang dihasilkan untuk menghadapi keadaan semacam ini justru tidak solutif karena walaupun sudah dicabut ijin atau rekom agen penyalur tetapi Mesin *Electronic*

Data Caputre (EDC) tidak ditarik atau diambil oleh pihak bank maka agen tersebut masih bisa melakukan penyaluran. di Kecamatan Modinding dimana salah satu agen penyalur yang masih melakukan pelanggaran atau sesuai yang diungkapkan oleh beberapa anggota KPM bahwa agen tersebut menyalurkan Bantuan berupa sembako dengan tidak tepat jumlah, meskipun sudah terlihat jelas jumlah sembako sangat berbeda dengan jumlah yang diberikan oleh agen lain namun Agen tersebut masih melakukan penyaluran. Disini

terlihat jelas bahwa kebijakan tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dari hasil wawancara dan fakta yang terjadi dilapangan mengenai kebijakan yang berlaku dalam hal ini peneliti menilai pemberlakuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pencabutan Ijin masih belum efektif sebagai solusi dari ketidaktepatan jumlah bantuan yang disalurkan Karena belum ada hasil yang Nampak dari kebijakan tersebut.

3. Prinsip-Prinsip Daya Guna Dan Hasil Guna Dalam Melaksanakan Pekerjaan

Dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai seharusnya menggunakan prinsip-prinsip yang mempunyai daya guna sesuai dengan peraturan yang dibuat. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan Pedoman Penyaluran Sembako sudah diterbitkan, namun kenyataannya dilapangan masih ditemukan beberapa masalah dan yang paling menonjol yaitu ketidaktepatan jumlah sembako yang diberikan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli beras dan/atau telur di e-warong. Salah satu tujuan dari program ini yaitu Meningkatkan ketepatan jumlah sembako yang diberikan. Mengingat dengan keadaan yang sering dikeluhkan oleh beberapa KPM tentang ketidaktepatan jumlah sembako yang diberikan maka pengawasan terhadap Bantuan Pangan Non Tunai harus

dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansi terkait di bidang BPNT.

Pelaksanaan program sembako harus memenuhi prinsip:

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis kualitas, harga bahan pangan.
2. KPM tidak diarahkan pada e-warong tertentu dan e-warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.
3. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu sasaran dan administrasi,
4. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
5. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
6. Memberikan akses usaha keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.
7. Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Sama halnya dengan tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) begitupun dengan penyaluran BPNT Pemerintah harus memiliki prinsip pengawasan serta penyaluran yang baik dan benar. Dari hasil penelitian data sekunder di lapangan peneliti mendapati beberapa prinsip penyaluran yaitu:

1. Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan dari rekening kementerian sosial ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM
3. Pemindahbukukan dana bantuan program sembako dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut di transfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di bank penyalur.
4. Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Peneliti Mewawancarai Kepada Bidang Pemberdayaan social untuk mengetahui prinsip yang digunakan dalam rangka pengawasan penyaluran BPNT di Kecamatan Modoinding beliau mengatakan :

“Prinsip yang kami gunakan dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan adalah prinsip peraturan Presiden seperti yang tertuang dalam peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai. Dalam peraturan tersebut

Yang dimaksud : Bantuan social berupa uang , barang atau jasa kepada Seseorang , keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Dasar inilah yang menjadi prinsip kerja dari Dinas yaitu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan supaya

masyarakat sejahtera dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tepat jumlah.

Peneliti juga mewawancarai Pendamping Sosial beliau mengatakan:

“Dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Modoinding selaku pendamping Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan inspeksi atau kunjungan ke agen penyalur serta bercengkerama dengan para anggota KPM untuk mencari tahu apakah ada kendala pada saat penyaluran, sejauh ini saya mendapati keluhan tentang tidak tepatnya jumlah sembako di salah satu desa, langkah Yang kami lakukan yaitu menyelidiki lebih lanjut laporan dari KPM tersebut kemudian membuat laporan tersebut dibawah langsung di Dinas Sosial untuk diperiksa lebih lanjut lagi.”

Sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan terlihat bahwa prinsip kerja dari Dinas sosial dalam pengawasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bertumpuh pada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Selain itu jarang nya Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan dan memantau kegiatan pada saat proses penyaluran dikarenakan tidak ada Anggaran

yang diperuntukan dalam kegiatan turun lapangan, jadi hanya mengandalkan Pendamping Sosial untuk membuat laporan selama proses penyaluran disetiap bulannya. Namun juga terkadang jika dari Dinas Sosial kebetulan berada ditempat pada saat penyaluran , dari Dinas Sosial juga melakukan pemantauan untuk pelaporan.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam tahapan perencanaan pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoinding peneliti menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya Rencana yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya tergantung pada Pendamping Sosial yang memberikan laporan, menurut peneliti hal tersebut belum sepenuhnya berdampak positif untuk menjawab beberapa persoalan yang ada, karena yang terjadi di lapangan menurut beberapa KPM bahwa Pendamping Sosial sangat jarang berada ditempat pada saat penyaluran. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Bidang BPNT Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan bahwa tidak ada perencanaan pengawasan maka jika ditinjau dari sudut pandang penerapan rencana maka terlihat jelas bahwa Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan tidak sepenuhnya siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terutama sebagai sebuah organisasi.
2. Jika dilihat dari Kebijakan yang berlaku dalam hal penyaluran BPNT Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan sudah mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sebut saja soal Pencabutan Ijin Agen Penyalur yang menurut Dinas apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Agen maka dari Dinas akan mencabut ijin tersebut, namun kebijakan yang dilakukan menurut peneliti masih kurang solutif karena belum ada dampak nyata dari kebijakan tersebut, justru ada kebijakan yang menurut peneliti

lebih berdampak dalam situasi seperti ini, tetapi justru belum dieksekusi oleh Dinas Sosial.

3. Prinsip untuk Pengawasan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah ada dan cukup jelas seharusnya apabila dijalankan dengan baik maka akan sulit terjadi penyimpangan. Prinsip yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengawasan penyaluran BPNT bertumpuh pada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Selain itu jaranganya Dinas Sosial turun langsung di lapangan untuk memantau proses penyaluran dikarenakan tidak adanya anggaran yang diperuntukan dalam kegiatan tersebut dan hanya mengandalkan Pendamping Sosial yang ditugaskan untuk membuat laporan pada saat penyaluran. Sedangkan hal tersebut belum bisa menjawab keluhan dari Masyarakat tentang ketidaktepatan jumlah sembako yang diterima oleh KPM.

Saran

1. Untuk memaksimalkan tahapan perencanaan dalam pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan memiliki atau menyusun Rencana yang menjadi acuan agar lebih pro aktif lagi dalam menjalankan tugas supaya Pengawasan terhadap penyaluran BPNT tidak hanya bergantung pada laporan yang diberikan oleh Pendamping Sosial agar keluhan dari masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan bisa memberikan pandangan serta solusi untuk pengambilan langkah selanjutnya.

2. Dalam rangka implementasi kebijakan yang sudah ada mengenai pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Menurut peneliti Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan harus lebih berani melakukan eksekusi yang langsung ada dampak dan bisa menjawab permasalahan yang ada. Sebab sebaik apapun kebijakan yang dilakukan jika tidak dieksekusi maka tidak akan memberikan dampak perubahan apapun di masyarakat.
 3. Untuk mempertegas prinsip pengawasan di Kecamatan mengenai penyaluran BPNT, maka disarankan supaya pemerintah Daerah yakni Dinas Sosial melakukan evaluasi berkala dan Inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar permasalahannya serta pemecahan masalahnya.
 4. Saran lain yang dapat peneliti berikan untuk mengawasi penyaluran BPNT di Kecamatan Modinding, antara lain dengan membuat Anggaran yang khusus diperutukkan dalam kegiatan turun lapangan langsung dan memantau kegiatan penyaluran, agar dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dapat menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di lapangan serta bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat penerima Bantuan tersebut.
- Daftar Pustaka**
- Agus wiyaka, Endang Murti. *Implementasi Program BPNT dalam Perlindungan sosial*
- Dr.J.R,Raco, ME., M.Sc *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu sosial* Jakarta : Salembat Humanika
- Julistriarsa D & Suprihanto J. 2008. *Manajemen Umum sebuah Pengantar*. Edisi Revisi Yogyakarta : BPFE
- Maulina Setya N. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya
- Nawawi H. Hadari 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nurcholis H, 2015. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Retnami S. 2010. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Rianto A, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Sugiyoni. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sujamto, 2016. *Aspek- aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik
- Suprpto, Hadi.2017. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Syafie LK,2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama*
- Syafie LK, 2013 *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta Bumi Aksara
- Strong, C.F. 2012. *Modern Political Constitutions*, London: Sidwick And Jackson Ltd
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry G & Rue L, 2016. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Usman Husaunu dan Setyadi Purnomo, 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.